

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 514

TAHUN : 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk keseimbangan dalam pemberian subsidi silang dari tarif kelas I (satu) dan kelas Paviliun, serta adanya kenaikan harga obat-obatan, reogensia dan peralatan kesehatan, perlu menyesuaikan tarif kelas III dan kelas II pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas secara rasional agar tercapai upaya dalam meningkatkan pelayanan ;
- b. bahwa dengan adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin hari semakin meningkat, maka untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat menengah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang menambah fasilitas pelayanan Rawat Inap Kelas Utama ;
- c. bahwa untuk menghindari adanya pasien pribadi yang dirujuk oleh Dokter Spesialis ke Rumah Sakit selain Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, perlu ditetapkan pengaturan tarif khusus bagi pasien pribadi Dokter Spesialis yang merujuk pasiennya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3692) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 369 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 375 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 462 Tahun 1999) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada masyarakat, yang meliputi Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Laboratorium adalah pelayanan penunjang/non penunjang diagnostik di Rumah Sakit Umum/Puskesmas.
12. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Retribusi

13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit/Puskesmas tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit/Puskesmas dengan tinggal di Ruang Rawat Inap.
16. Instalasi Kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik di Rumah Sakit Umum maupun di Puskesmas tanpa Ruang Rawat Inap, Puskesmas dengan Ruang Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
17. Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan untuk menunjang/ menegakkan diagnosa.
18. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiologi dan elektromedik, untuk menegakkan diagnosa.
19. Tindakan Medik dan Therapi adalah tindakan pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk Fisioterapi, Therapi Okupasional, Therapi Wicara, Ortopik/Prosthetik, Bimbingan Sosial Medik dan Jasa Psikologi.
21. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
22. Perawatan Jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
23. Ruang Perawatan Paviliun adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar maksimal untuk 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas AC, TV, Kulkas, Sice dan Kamar Mandi di dalam.
24. Ruang Perawatan Kelas Utama adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar maksimal untuk 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas TV, Kipas Angin dan Kamar Mandi di dalam.
25. Ruang Perawatan Kelas I adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar maksimal untuk 3 (tiga) tempat tidur dengan fasilitas Kamar Mandi di dalam.
26. Ruang

26. Ruang Perawatan Kelas II adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar untuk 6 s/d 8 tempat tidur dan Kamar Mandi di luar.
 27. Ruang Perawatan Kelas III adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar untuk 8 s/d 10 tempat tidur dan Kamar Mandi di luar.
 28. Ruang Perawatan Khusus adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, menyangkut perawatan isolasi untuk merawat penyakit-penyakit tertentu.
 29. Pasien Umum adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit yang datang sendiri maupun dirujuk oleh instansi kesehatan yang lain, dengan membayar langsung biaya retribusi pelayanan kesehatan.
 30. Pasien Pribadi adalah pasien yang berobat ke tempat Praktek Dokter Spesialis yang memerlukan tindakan lanjutan, oleh Dokter tersebut dirujuk ke RSUD Serang dengan penanggung jawab pengobatan adalah Dokter yang merujuk atas permintaan pasien.
 31. Pasien Perusahaan adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit dengan rujukan/jaminan dari Perusahaan baik yang menjalin kerjasama maupun tidak.
 32. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan bayi baru lahir yang ditempatkan dalam suatu ruangan bersama ibunya sehingga bayi mudah dijangkau ibunya.
 33. Klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara rawat jalan dan diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan di sarana tersebut.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah serta pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, digolongkan ke dalam beberapa jenis kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas III ;
 - b. Kelas II ;
 - c. Kelas I ;
 - d. Kelas Utama, dan
 - e. Paviliun A dan B.

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) pada Lampiran I dan II diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (1a) Tarif Retribusi bagi pasien pribadi yang memerlukan perawatan dan atau operasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi bagi peserta Askes disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tarif Retribusi bagi peserta Keluarga Berencana (KB) yang memerlukan perawatan atau operasi diatur dengan tarif pelayanan perawatan atau operasi BKKBN.
- (4) Tarif Retribusi bagi pasien bertanggung perusahaan atau badan hukum lainnya, yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarif dalam perjanjian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 16 Juli 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 17 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 514 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 12. TAHUN 2001
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SERANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

UMUM

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Serang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II dan salah satu di antaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yang termasuk ke dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan yang semakin hari semakin pesat, maka pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang membutuhkan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perkembangan tersebut perlu adanya penyesuaian tarif secara rasional terutama tarif kelas II dan III, agar dapat tercapai upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali masalah pelayanan kesehatan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan perkembangan.

Dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan pula tarif pelayanan kesehatan yang selama ini berlaku pada Rumah Sakit dengan keadaan perkembangan harga-harga yang berpengaruh pada biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah, dan kenaikan itu mempertimbangkan kondisi perekonomian rakyat di Daerah. Oleh karena itu, kenaikan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah memakai sistem subsidi silang yaitu tarif pelayanan kelas I dan Paviliun dinaikkan dan tarif kelas II dan III tidak dinaikkan. Untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas tidak dinaikkan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas